BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data mengenai pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, omzet penghasilan dan umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan perpajakan tidak lepas dari kehidupan sehari hari dalam rangka meningkatkan pendidikan dapat menghasilkan seseorang yang berkualitas, dengan dibuktikannya pada penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jakarta Selatan. Dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 4,017> 1.66088 dengan nilai signifikansi adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05.
2. Selanjutnya pada sosialisasi pajak hal yang paling penting bagi masyarakat yang harus di pahami untuk sosialisasi pajak agar masyarakat itu paham apa arti tentang pajak, dengan dibuktikannya dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jakarta Selatan. Dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 2,002 >1.66088 dan nilai signifikan nya adalah 0,048 lebih kecil dari 0,05.
3. Untuk tarif pajak UMKM pada PP No 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak yang cukup tinggi bagi para UMKM yaitu 1% dan pada tahun 2018 pemerintah menurunkan pajaknya menjadi 5% untuk para pengusaha UMKM, dibuktikan dengan penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jakarta Selatan. Dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 4,965>1.66088 dan nilai signifikan nya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05.
4. Pada omzet penghasilan pendapatan pengusaha tersebut seharusnya sadar diri berapa pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, dibuktikan dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jakarta Selatan. Dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 3,770>1.66088 dan nilai signifikan nya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05.

5. Lalu untuk umur usaha semakin lama pengusaha itu berdiri usahanya dan mempunyai pengetahuan yang cukup luas seharusnya pengusaha tersebut taat dalam pajaknya, hal ini dibuktikan dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jakarta Selatan. Dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 4,936>1.66088 dan nilai signifikan nya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05.

B. Saran

Saran Adapun saran yang dapat disampaikan dalam hasil penelitian ini adalah

1. Perlu adanya edukasi terhadap pelaku usaha dalam upaya memasyarakatkan peraturan perpajakan yaitu PP No. 23 Tahun 2018 dan untuk membuka wawasan wajib pajak pelaku UMKM terhadap pentingnya membayar pajak sesuai dengan proporsi pendapatan yang didapat oleh pelaku UMKM.
2. Diperlukannya adanya penguatan instrumen penegakan hukum dalam melakukan pembinaan terhadap wajib pajak pelaku UMKM sehingga dapat mendisiplinkan wajib pajak pelaku UMKM dalam membayarkan pajak usahanya secara proporsional dan tepat jumlah sesuai dengan pendapatan usaha dan persentase pajak dari aturan yang ada.
3. Bagi pemilik UMKM yang tingkat pendidikannya rendah atau yang paling tinggi diharapkan untuk meningkatkan pajaknya. Karena semakin baik dalam mematuhi peraturan pemerintah maka akan semakin berkembang baik dalam kondisi usahanya dan negara pun akan semakin maju.
4. Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik yang penulis bahas saat ini olehpeneliti selanjutnya mengingat kemampuan variable dalam menjelaskan fenomena initerbatas dan masih terbatasnya literatur penelitian.